

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan (*field research*), yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar tentang hukum dan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Hauwai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena kondisi masyarakat di desa tersebut yang plural secara adat dan agama,² dan banyaknya masjid maupun musala yang berdekatan dengan penduduk yang beragama non muslim.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara..2015) Hal. 1

² <https://kecamatanhalong.balangkab.go.id/PemerintahanDesa/Hauwai> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 21.37 WITA)

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan-pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data mampu memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa maupun persoalan.³

a. Data Primer

Data primer atau data dasar merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara.⁴

Adapun data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini ialah:

- 1) Identitas informan yang terdiri dari nama, jabatan, umur dan alamat.
- 2) Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan serta kendala-kendala dalam penerapan Surat Edaran Menteri Agama tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi penunjang dari data primer. Data Sekunder ialah data yang berasal dari perpustakaan atau bahan hukum. Data yang dapat dijadikan informasi dan termasuk dalam data sekunder yakni berupa, intruksi presiden, surat-surat peraturan daerah, surat

³ Sri Ati, dkk. *Dasar-dasar Informasi*.(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2014) hal 1

⁴ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 32

edaran, koran, artikel dan data-data lainnya yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Agama no 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di masjid dan musalla.

c. Data Tersier

Data tersier ini ialah data atau bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah:

a. Responden

Responden ialah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai masyarakat pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kepala Desa Hauwai, pengurus masjid dan musala di Desa Hauwai, masyarakat muslim yang tinggal di sekitar masjid dan musala di Desa Hauwai serta masyarakat non muslim di Desa Hauwai

b. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁶

⁵ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. hal 71

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press. 2002) hal

c. Dokumen

Dokumen yaitu suatu kegiatan memeriksa, menelusuri, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa memberikan sebuah informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁷ Dalam hal ini dokumen yang dimaksud bisa berupa data, foto laporan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, namun peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung tentang bagaimana Implementasi terkait implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala.

2. Wawancara

Proses wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam dimana peneliti bertanya langsung dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hal 140

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang didapat dari buku serta materi tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian. Jika dikaitkan dengan penelitian peneliti, maka dokumen yang dapat dijadikan data yaitu pengumpulan data dari pihak Desa Hauwai melalui studi kepustakaan baik berupa arsip-arsip maupun dari berkas-berkas yang di dokumentasikan.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dan mempermudah proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul, baik itu data primer ataupun sekunder, dilakukan pemilahan data dengan mengkategorikan, menyusun data dalam suatu cara dengan membuat rangkuman-rangkuman ke dalam suatu analisis data, kemudian dilakukan pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang peneliti teliti.

Setelah reduksi data, maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat supaya terdapat gambaran yang utuh mengenai masalah penelitian.⁸

4. Display Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, yaitu peneliti mencoba menggambarkan hasil temuan data dalam

⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020) hal 70

bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori dan sudah berurutan secara sistematis.⁹

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif ialah menggunakan analisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.

Analisis Data merupakan bagian yang penting di dalam sebuah penelitian yang dijadikan dasar untuk menentukan hasil penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yang berdasarkan data dan fakta yang telah ditemukan di lapangan, dan kemudian diinterpretasikan dengan masalah yang ada dengan sistematis.

Setelah data terkumpul dan terpenuhinya data-data dari sumber data seperti observasi, wawancara ataupun dokumentasi, lalu dibuat dengan menggunakan teknik reduksi, kemudian, dilanjutkan dengan analisis membandingkan Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022. Kemudian peneliti akan mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

⁹Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif ...*, hal 75